



**BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 18);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28);
 8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
 9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang.
8. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
9. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar Kelas A.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerjanya meliputi :
 - a. unit pasar kotu;
 - b. unit pasar cakke;
 - c. unit pasar baraka;
 - d. unit pasar banti;
 - e. unit pasar sudu;
 - f. unit pasar lo'ko;
 - g. unit pasar enrekang;
 - h. unit pasar temban;
 - i. unit pasar kabere;
 - j. unit pasar maroangin.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang pengelolaan pasar meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar.
- (2) UPTD Pasar dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasar 4

UPTD Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pasar mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar;
- b. pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Unit Pasar;
 - d. Petugas Operasional Bidang Retribusi;
 - e. Petugas Operasional Bidang Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Bidang Tugas

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas

bidang pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar serta ketatausahaan UPTD;
- c. pelaporan penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar serta ketatausahaan UPTD; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :

a. tugas Atributif :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Unit Pasar, Petugas Operasional dan kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
2. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Unit Pasar, Petugas Operasional dan kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja;
3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Unit Pasar, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugas lainnya.

b. tugas Substatif :

1. mengkoordinasikan pengadaan karcis retribusi pasar untuk keperluan wilayah kerjanya;

2. mengkoordinasikan pemungutan retribusi di wilayah kerjanya;
3. mengkoordinasikan hasil pemungutan retribusi dan penyetoran ke bendahara penerima;
4. mengkoordinasikan pengelolaan proses perizinan yang menjadi kewenangan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD Pasar;
 - b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD Pasar;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD Pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. tugas Atributif :
 1. membagi tugas kepada bawahan;
 2. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;

5. mewakili kepala UPTD apabila berhalangan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. tugas Substantif :
1. menyusun :
 - a) bahan dokumen :
 - 1) perencanaan strategis (Renstra) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 2) perencanaan kerja tahunan (Renja) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 3) penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 4) laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 5) standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD)
 - b) bahan laporan
 - 1) triwulanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 2) triwulan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 3) semesteran program/kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.
 - c. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMMD) di lingkungan UPTD.
 - d. Data dan Administrasi Kepegawaian meliputi :
 - 1) *bezzeting* pegawai di lingkungan UPTD;
 - 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTD;
 - 3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTD;


- 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTD;
- 5) daftar nominatif pegawai di lingkungan UPTD;
- 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/izin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan UPTD;
- 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTD.

2. menyelenggarakan

- a) pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
- b) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
- c) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD;
- d) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan /perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e) penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja Perubahan serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan di lingkungan UPTD;
- f) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTD;
- g) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;
- h) penyusunan laporan keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTD;
- i) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PASAR PADA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PASAR



Pt. BUPATI ENREKANG, *[Signature]*
 MUHAMMAD AMIRUDDIN *[Signature]*

Paraf Koordinasi	SKPD/Kabag	Paraf Tgl	11/5/18 11/5/18 11/5/18
1. SKPD TERKAIT	2. KABAG TERKAIT	3. KABAG HUKUM	

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV/b atau jabatan administrator.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
(2) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarkhi jabatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 14 Maret 2018

Plt. BUPATI ENREKANG,

MUHAMMAD AMIRUDDIN

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	h. 5/3/18
2. KABAG TERKAIT	h. 5/3/18
3. KABAG HUKUM	h. 5/3/18

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
NOMOR 14